Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /3 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/85/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh **Hendawaty, S.H.** dan **Heru Sugiharto, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Agustus 2024, Nomor 153/Pen.Pid/2024/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mlakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam yaitu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potong celana panjang motif kotak-kotak warna hitam dan warna merah;
   - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
   - 1 (satu) potong BH warna pink;
   - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

---------- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pkul 23.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 16 Agusrus 2023 2023 sekira pukul 23.00 atau setidak-tidaknya antara kurun waktu dari tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban (yang masih berumur 17 tahun 9 bulan berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohamamad Hatta Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni 2023 kakak anak korban memberitahukan kepada anak korban jika ada penyakit didalam perut anak korban dan harus segera diobati. Selanjutnya sekira pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika malam ini penyakit anak korban akan diobatin namun dengan cara yang tidak lazim dan diobatinnya oleh terdakwa yaitu berhubungan seksual. Kemudian sekira pukul 23.00 wib anak korban pun masuk kedalam kamar. Dan pada saat anak korban dalam keadaan tertidur merasakan ada yang menarik secara paksa celana yang dipakai anak korban. Lalu anak korban terbangun dan mendapati terdakwa sudah berada diatas kasur tepatnya mengahap kearah anak korban dan mengatakan "*Diam, ini mau diobatin, Iza baca doa biar setannya pergi*". Lalu terdakwa membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan memaksa memasukkannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah selesai lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan anak korban kemudian memakai celananya kembali.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika terdakwa akan mengobati kembali anak korban. Lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa mendatangi anak korban yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar. Kemudian terdakwa menarik celana yang dipakai oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak korban sampai anak korban pun terbangun. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Za, mulai pengobatannya ya, Iza berdoa".* Lalu terdakwa membuka celananya dan memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit didalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan spermanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiamana hasil Visum et Repertum Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara : Tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan.
- Pemeriksaan USG : Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidair :

---------- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 16 Agusrus 2023 2023 sekira pukul 23.00 atau atau setidak-tidaknya antara kurun waktu dari tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban (yang masih berumur 17 tahun 9 bulan berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 12 Desember 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohamamad Hatta Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira bulan Juni 2023 kakak anak korban memberitahukan kepada anak korban jika ada penyakit didalam perut anak korban dan harus segera diobati. Selanjutnya sekira pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika malam ini penyakit anak korban akan diobatin namun dengan cara yang tidak lazim dan diobatinnya oleh terdakwa yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan seksual. Kemudian sekira pukul 23.00 wib anak korban pun masuk kedalam kamar. Dan pada saat anak korban dalam keadaan tertidur merasakan ada yang membuka celana yang dipakai anak korban. Lalu anak korban terbangun dan mendapati terdakwa sudah berada diatas kasur tepatnya mengahap kearah anak korban dan mengatakan "*Diam, ini mau diobatin, Iza baca doa biar setannya pergi".* Lalu terdakwa membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah selesai lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan anak korban kemudian memakai celananya kembali.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika terdakwa akan mengobati kembali anak korban. Lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa mendatangi anak korban yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar. Kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak korban sampai anak korban pun terbangun. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Za, mulai pengobatannya ya, Iza berdoa".* Lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit didalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan spermanya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaiamana hasil Visum et Repertum Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara : Tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan.
- Pemeriksaan USG : Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram.

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
   - Bahwa Anak Korban disetubuhi pertama kali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib dan yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamat di Kab. Subang;
   - Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa yang merupakan penduduk Kab. Subang;
   - Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun Anak Korban tidak mengingat waktu kejadiannya, yang Anak Korban ingat bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 hingga yang terakhir kali terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023;
   - Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengatakan kepada kakak Anak Korban yaitu Saksi IV bahwa Anak Korban memiliki penyakit di dalam tubuh Anak Korban dimana didalam perut Anak Korban terdapat lintah dan harus diobati oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi IV kembali memberitahukan kepada Anak Korban jika penyakit yang Anak Korban alami harus segera diobati, kemudian pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi IV mendatangi Anak Korban dan berkata "*ZA, MALAM INI DIOBATIN TAPI DENGAN CARA YANG GAK LAZIM, DIOBATINNYA NANTI SAMA AA*" Anak Korban pun bertanya kepada Saksi IV dengan berkata "*CARA YANG GAK LAZIM NYA GIMANA*" kemudian Saksi IV menjawab "*IYA ITU HUBUNGAN SEKSUAL*" kemudian Anak Korban kembali berkata "*EMANG GAK ADA CARA LAIN, EMANG GABISA NANYA KE USTAD KYAI MINTA DI RUQYAH* ?"kemudian Saksi IV menjawab "*UDAH DITANYAIN KE USTAD / KYAI TAPI MEREKA GA BISA BANTU CUMA AA YANG BISA SEMBUHIN, UDAH KAMU NURUT AJA NANTI SI AA YANG OBATIN NANTI KALO KAMU YANG GAK NURUT MALAH KAMU YANG BAKALAN MATI*", kemudian Anak Korban pergi kekamar untuk tidur, kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saat Anak Korban sudah tidur tiba-tiba Anak Korban terbangun karena merasakan celana saya ditarik dan dibuka kemudian saat saya bangun saya sudah mendapati Terdakwa berada diatas kasur tepatnya menghadap kearah saya kemudian Terdakwa berkata " ' *DIAM, INI MAU DIOBATIN, IZA BACA DOA AJA, SAMA NYEBUT NAMA ALLAH, BIAR SETANNYA PERGI*", setelahnya kemudian Terdakwa membuka celana milik Terdakwa dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa didalam lubang kemaluan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak Korban selama beberapa menit kemudian Terdakwa keluar kamar tanpa mengucap apapun, kejadian selanjutnya terjadi kembali setelah tiga hari yaitu pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi IV kembali memberitahukan kepada Anak Korban jika Terdakwa akan kembali melakukan pengobatan kepada Anak Korban, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak Korban selama beberapa menit, begitu selanjutnya kejadiannya hampir sama sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, keadaan dan situasi rumah dalam keadaan sepi karena terjadi disaat malam hari;
- Bahwa setiap Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban selalu diketahui oleh Saksi IV karena sebelum kejadian Saksi IV akan memberitahukan kepada Anak Korban jika Terdakwa akan melakukan pengobatan;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau tidak karena Anak Korban pun tidak mengerti hal tersebut namun memang Anak Korban merasakan ada cairan / lendir disekitar area vagina Anak Korban;
- Bahwa saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan Anak Korban terasa sangat perih dan sakit akan tetapi saat itu kemaluan Anak Korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum atau sesudah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu Anak Korban, namun hanya mengatakan bahwa Anak Korban memiliki penyakit didalam perut dan harus diobati dengan cara melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah untuk mengobati penyakit didalam perut Anak Korban dan harus diobati dengan cara melakukan hubungan seksual;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak dan menanyakan apakah tidak ada cara lain namun Saksi IV mengatakan hanya dengan melakukan hubungan seksual tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang Anak Korban derita;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa awal mula keluarga Anak Korban bisa mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada awal bulan Januari 2024 saat Anak Korban pulang kerumah di Jakarta Selatan saat itu Anak Korban bercerita kepada saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepupu Anak Korban yaitu Saudari I Anak Korban dan Saudari II Anak Korban kemudian Saudari I Anak Korban dan Saudari II Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk mengatakan kepada kakak saya Anak Korban yaitu Saksi III hingga pada saat hari raya lebaran 2024, Terdakwa sendiri yang mengaku kepada Saksi III jika Anak Korban telah hamil, kemudian Saksi III menceritakan kepada seluruh keluarga dan meminta tolong untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini;

- Bahwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung ketika Anak Korban disetubuhi Terdakwa namun Saksi IV mengetahuinya karena sebelum kejadian selalu memberitahukan kepada Anak Korban sebelumnya dan berkata "*NANTI MALEM PENGOBATAN SAMA SI AA*";
- Bahwa Terdakwa kesehariannya merupakan dukun /tabib pengobatan non medis dan banyak masyarakat yang sering datang untuk berobat;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui, usia Terdakwa ketika melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah 40 (empat pulluh) tahunan dan sudah menikah dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa saya tidak pernah merasakan sakit diperut dan saya pun tidak pernah melakukan pemeriksaan dokter karena saya memang tidak merasa sakit
- Bahwa Anak Korban tidak pernah merasakan sakit diperut dan saya pun tidak pernah melakukan pemeriksaan dokter karena saya memang tidak merasa sakit;
- Bahwa sebelum atau sesudah disetubuhi oleh Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan baik berupa uang maupun barang;
- Bahwa Anak Korban tidak minta pertolongan ke orang lain ataupun menolak karena Anak Korban merasa takut dengan kakak Anak Korban, namun Anak Korban sudah cerita ke pacar Anak Korban setelah kejadian kedua;
- Bahwa kakak Anak Korban dan ibu Anak Korban mengetahui tetapi mereka tidak melihat secara langsung pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu proses perasilan Anak Korban, saat itu didampingi oleh saudara sepupu Anak Korban, dan saat ini anak Anak Korban dirawat oleh saudara Anak Korban di Jakarta;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Anak Korban selama Anak Korban sekolah dan tinggal dirumah kakak Anak Korban adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Anak Korban;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan dan bertugas di puskesmas Pabuaran di bagian PONED Kec. Pabuaran Kab. Subang sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini adalah ada pasien yang datang ke Puskesmas Pabuaran bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Anak Korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban datang bersama kakaknya bernama Saksi IV dan meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan tes kehamilan kepada Anak Korban;
- Bahwa langkah-langkah yang Saksi lakukan untuk memeriksa Anak Korban yaitu:
  1. Memeriksa air urine;
  2. Melakukan pemasangan tespeck;
  3. Menyampaikan hasil tes yaitu garis dua yang berarti positif hamil;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari Anak Korban berdasarkan hasil tespeck yang menunjukkan garis dua, dinyatakan positif hamil dan untuk usia kehamilan Anak Korban pada saat itu belum di ketahui karena Anak Korban tidak ingat kapan terakhir datang bulan;
- Bahwa Saksi IV mersasa kebingungan dan kaget saat mengetahui bahwa adiknya yaitu Anak Korban hamil;
- Bahwa pada saat itu ibu Anak Korban mengatakan bahwa usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah serta masih sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib, bertempat di Kab Subang;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban penduduk Kota Jakarta selatan;
   - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Penduduk Kab Subang;
   - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban adalah adik kandung Saksi dan Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi karena merupakan suami dari kakak Saksi yaitu Saksi IV;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi mengetahui sekitar bulan Desember 2023 dihubungi melalui telepon oleh Anak Korban, bahwasanya Anak Korban mempunyai penyakit aneh yang harus diobati atau disembuhkan dengan secara gaib dan penyembuhannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus dilakukan dengan cara disetubuhi dan seandainya Anak Korban tidak menuruti, ditakut-takuti akan mati, Anak Korban menyatakan tidak mengalami sakit apapun, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Anak Korban hamil;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut Saksi awalnya tidak melakukan apa-apa dan tidak menanyakan tentang kebenaran permasalahan tersebut karena Saksi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban karena adik saya tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan posisi Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa pada saat acara kumpul keluarga dalam momen lebaran Terdakwa menjelaskan tentang permasalahan Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami sakit secara non medis dan penyembuhan atau pengobatannya harus dilakukan dengan cara hubungan seksual kemudian Terdakwa juga menjelaskan bahwa Anak Korban hamil akibat disetubuhi oleh Terdakwa dengan dalih melakukan perngobatan untuk menyembuhkan penyakit Anak Korban, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung memberitahu pihak keluarga, dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sejak awal sekolah SMK tahun 2021 sampai dengan saat ini Anak Korban tinggal satu rumah dengan kakak kandungnya yaitu Saksi IV yang merupakan istri dari Terdakwa di Kab Subang;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan, Anak Korban belum menikah, sedangkan usia Terdakwa adalah 43 (empat puluh tiga) tahun dan statusnya sudah menikah dan mempunyai istri dan anak;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi hamil dan sudah melahirkan seorang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada bujuk rayu atau imbalan berupa uang atau pun barang pada saat Anak Korban akan disetubuhi oleh Terdakwa, namun Anak Korban pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat korban disetubuhi dilakukan dengan cara paksa dengan cara ditakut-takuti;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal bersama dengan Saksi karena alasan ekonomi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan suami Saksi;
   - Bahwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, sekitar jam 23.00 Wib, di Kab Subang, yang menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korbannya adalah Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Oktober 2023, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa telah menyetubuhi Anak Korban untuk menyembuhkan penyakit Anak Korban;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perut, oleh karena Terdakwa dapat menyembuhkan penyakit dengan pengobatan alternatif, maka Anak Korban diobati secara alternatif oleh Terdakwa yang awalnya dengan cara dipeluk tubuhnya oleh Terdakwa karena menurut Terdakwa terdapat siluman belut dan lintah didalam perut Anak Korban, namun pada bulan Agustus 2023 penyakit pada bagian perut Anak Korban semakin parah, sehingga pengobatannya dilakukan berbeda yaitu pengobatannya dengan cara disetubuhi oleh Terdakwa, karena dirumah juga mulai terjadi hal-hal aneh seperti setiap habis magrib suka ada suara lemparan batu diatas genting, suara cakaran pada GRC rumah dan suhu dirumah terasa panas;
- Bahwa Terdakwalah yang mengatakan bahwa pengobatan terhadap Anak Korban cukup hanya dengan pengobatan alternatif oleh Terdakwa dengan cara disetubuhi, dan tidak perlu pengobatan medis;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, namun biasanya Terdakwa memberitahu Saksi setiap akan mengobati Anak Korban;
- Bahwa sejak awal sekolah pada Tingkat Sekolah Menengak Kejuruan tahun 2021 sampai dengan kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban tinggal satu rumah dengan Saksi dan Terdakwa di Kab Subang;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di Jakarta Selatan bersama ibu Saksi dirumah adik Saksi yang bernama Saksi III;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa mengalami terlambat haid/datang bulan selama 2 (dua) bulan, setelah itu Saksi dan ibu Saksi membawa Anak Korban untuk diperiksa ke Bidan desa yang benama Saksi II, setelah dilakukan tes kehamilan ternyata Anak Korban positif hamil;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan, usia Anak Korban masih 17 (tujuh belas) tahun dan masih pelajar kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Subang;
- Bahwa usia Terdakwa pada saat menyetubuhi Anak Korban berusia 43 (empat puluj tiga) tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang masih kecil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengobati orang yang sakit seperti kesurupan, sakit perut, secara non medis dengan cara alternatif, dan setiap malam ada orang yang datang berobat, jadi Saksi percaya saja;
- Bahwa Anak Korban sudah melahirkan dan anak dari Anak Korban diasuh oleh saudara Saksi di Jakarta, Terdakwa tidak menemani Anak Korban pada saat melahirkan melainkan yang mendampingi Anak Korban Saat persalinan adalah saudara sepupu Anak Korban;
- Bahwa ibu Saksi mengetahui jika Terdakwa akan mengobati Anak Korban dengan cara menyetubuhi Anak Korban, namun Saksi pernah tidak melihat Terdakwa pada saat mengobati Anak Korban;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu ataupun ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, namun hanya dilakukan karena untuk pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena merupakan adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang pertama kali pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dan terakhir di lakukan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara meremas payudara kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai dengan Terdakwa mengalami ejakulasi;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 Terdakwa mendapat ancaman dari Kekasih Ibu Mertua Terdakwa bahwa Kekasih Ibu Mertua Terdakwa akan menyantet atau membunuh semua keluarga Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa tidak menyetujui Kekasih Ibu Mertua Terdakwa menikah dengan mertua Terdakwa, Kekasih Ibu Mertua Terdakwa mengancam telah menanam sesuatu di perut Anak Korban dan taruhannya nyawa Anak Korban kemudian sebelum Kekasih Ibu Mertua Terdakwa meninggal, Kekasih Ibu Mertua Terdakwa meminta maaf kepada Terdakwa dan menyarankan untuk mengobati Anak Korban dengan cara menyetubuhi Anak Korban, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut ke ibu mertua Terdakwa, pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu juga di setujui oleh ibu mertua Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan mengatakan " *ZA BANGUN DULU AA MAU OBATIN DULU BIAR IZA SELAMAT JANGAN SAMPAI KABAWA* " begitu seterusnya sampai kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kekasih Ibu Mertua Terdakwa yang merupakan orang pintar/dukun, tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa penyakit yang diderita oleh Anak Korban adalah perbuatan dari Kekasih Ibu Mertua Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban tinggal satu rumah dengan Terdakwa di Kab Subang;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa sejak awal Anak Korban menempuh Pendidikan pada Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan tahun 2021 sampai dengan bulan Mei 2024;
- Bahwa situasi rumah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dalam keadaan sepi karena selalu dimalam hari dan isteri Terdakwa biasanya sedang tidur;
- Bahwa ibu mertua Terdakwa mengetahui pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ijin dahulu ke ibu mertua Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan Anak Korban hamil dan sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Anak Korban karena Anak Korban melakukan persalinan di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban namun Anak Korban masih sekolah di tingkat SMA kelas 3 dan status nya masih pelajar dan belum menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban usia Terdakwa 43 (empat puluh tiga) tahun, Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak Perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak pernah membujuk rayu namun Terdakwa menjanjikan apabila mau di setubuhi penyakit Anak Korban akan sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban karena tujuan Terdakwa adalah untuk pengobatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Terdakwa telah mendengar petunjuk Kekasih Ibu Mertua Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong celana Panjang motif kotak-kotak warna hitam dan warna merah;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) potong BH warna pink;
5. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Selaput dara : Tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan.
  - Pemeriksaan USG : Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram;

  Dengan Kesimpulan ditemukan selaput dara sudah tidak intak dan terdapat kehamilan 30-31 mg akibat persetubuhan;
- Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwasanya yang pada saat kejadian tersebut Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/85/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024 karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa berawal sejak bulan Juli 2023 Anak Korban mengeluh sakit pada bagian perut kemudian Terdakwa mengatakan kepada kakak Anak Korban yang juga merupakan istri Terdakwa bahwa Anak Korban mengidap penyakit non medis dan menyarankan kepada kakak Anak Korban yaitu Saksi IV agar Anak Korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segera diobati dengan cara yang tidak lazim yaitu dengan cara hubungan seksual dan Terdakwalah yang dapat menyembuhkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak yang pertama kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 Wib dan terakhir di lakukan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Rumah di Kab Subang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara meremas payudara Anak Korban kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban secara berulang-ulang sampai dengan Terdakwa mengalami ejakulasi di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, usia Anak Korban adalah 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwasanya yang pada saat kejadian tersebut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak ipar dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik atau ancaman ketika menyetubuhi Anak Korban melainkan meyakinkan Anak Korban bahwa persetubuhan tersebut dilakukan untuk pengobatan Anak Korban agar Anak Korban dapat segera sembuh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaiamana hasil Visum et Repertum Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan kepada Anak Korbansebagai berikut:
  - Selaput dara : Tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan.
  - Pemeriksaan USG : Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram.

  Dengan Kesimpulan ditemukan selaput dara sudah tidak intak dan terdapat kehamilan 30-31 mg akibat persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**;
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki *(willen)* perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti *(weten)* akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) juga disamakan dengan "kekerasan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, menyebutkan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 15 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan bahwasanya Anak Korban lahir di Jakarta, pada tanggal 21 November 2005 yang mana saat kejadian, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat anak korban tersebut memenuhi kualifikasi anak menurut undang–undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas yakni dimana Terdakwa sesuai dengan pengakuan anak korban yaitu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan rentang waktu yaitu **Pertama** pada tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Subang **dan Terakhir** pada tanggal 28 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengatakan kepada kakak Anak Korban yaitu Saksi IV bahwa Anak Korban memiliki penyakit di dalam tubuh Anak Korban dimana didalam perut Anak Korban terdapat lintah dan harus diobati oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi IV kembali memberitahukan kepada Anak Korban jika penyakit yang Anak Korban alami harus segera diobati, kemudian pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi IV mendatangi Anak Korban dan berkata “*za, malam ini diobatin tapi dengan cara yang gak lazim, diobatinnya nanti sama aa*" Anak Korban pun bertanya kepada Saksi IV dengan berkata "*cara yang gak lazim nya gimana*" kemudian Saksi IV menjawab "*iya itu hubungan seksual*" kemudian Anak Korban kembali berkata "*emang gak ada cara lain, emang gabisa nanya ke ustad kyai minta dł ruqyah ?*”kemudian Saksi IV menjawab "*udah ditanyain ke ustad / kyai tapi mereka ga bisa bantu cuma aa yang bisa sembuhin, udah kamu nurut aja nanti si aa yang obatin nanti kalo kamu yang gak nurut malah kamu yang bakalan mati*”,

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut: **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kabupaten Subang, kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika malam hari di tanggal tersebut, penyakit anak korban akan diobatin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun dengan cara yang tidak lazim dan diobatinnya oleh terdakwa yaitu berhubungan seksual. Kemudian sekira pukul 23.00 wib anak korban pun masuk kedalam kamar. Dan pada saat anak korban dalam keadaan tertidur merasakan ada yang membuka celana yang dipakai anak korban. Lalu anak korban terbangun dan mendapati terdakwa sudah berada diatas kasur tepatnya mengahap kearah anak korban dan mengatakan "*Diam, ini mau diobatin, Iza baca doa biar setannya pergi".* Lalu terdakwa membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah selesai lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang kemaluan anak korban kemudian memakai celananya kembali, **yang terakhir** yaitu, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Subang, Terdakwa mendatangi anak korban yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar. Kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak korban sampai anak korban pun terbangun. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Za, mulai pengobatannya ya, Iza berdoa".* Lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit didalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah dilakukan pemeriksaan tubuh pada Selaput dara tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan, Pemeriksaan USG Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram dengan kesimpulan ditemukan selaput dara sudah tidak intak dan terdapat kehamilan 30-31 mg akibat persetubuhan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.02.15.03/25-05/RSUD Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekerasan atau pun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada saat akan melakukan atau pun sedang melakukan hubungan badan sehingga majelis hakim berkesimpulan unsur "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 pada dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan perbuatan Persetubuhan atau membiarkan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha memengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas yakni dimana Terdakwa sesuai dengan pengakuan anak korban yaitu bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan rentang waktu yaitu **Pertama** pada tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Subang **dan Terakhir** pada tanggal 28 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 Terdakwa mengatakan kepada kakak Anak Korban yaitu Saksi IV bahwa Anak Korban memiliki penyakit di dalam tubuh Anak Korban dimana didalam perut Anak Korban terdapat lintah dan harus diobati oleh Terdakwa, kemudian pada bulan Juni 2023 Saksi IV kembali memberitahukan kepada Anak Korban jika penyakit yang Anak Korban alami harus segera diobati, kemudian pada Minggu tanggal 13 Agustus 2023 Saksi IV mendatangi Anak Korban dan berkata "*za, malam ini diobatin tapi dengan cara yang gak lazim, diobatinnya nanti sama aa*" Anak Korban pun bertanya kepada Saksi IV dengan berkata "*cara yang gak lazim nya gimana*" kemudian Saksi IV menjawab "*iya itu hubungan seksual*" kemudian Anak Korban kembali berkata "*emang gak ada cara lain, emang gabisa nanya ke ustad kyai minta dł ruqyah ?*"kemudian Saksi IV menjawab "*udah ditanyain ke ustad / kyai tapi mereka ga bisa bantu cuma aa yang bisa sembuhin, udah kamu nurut aja nanti si aa yang obatin nanti kalo kamu yang gak nurut malah kamu yang bakalan mati*",

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut: **yang pertama** pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 bertempat di Kabupaten Subang, kakak anak korban mengatakan kepada anak korban jika malam hari di tanggal tersebut, penyakit anak korban akan diobatin namun dengan cara yang tidak lazim dan diobatinnya oleh terdakwa yaitu berhubungan seksual. Kemudian sekira pukul 23.00 wib anak korban pun masuk kedalam kamar dan pada saat anak korban dalam keadaan tertidur merasakan ada yang membuka celana yang dipakai anak korban. Lalu anak korban terbangun dan mendapati terdakwa sudah berada diatas kasur tepatnya mengahap kearah anak korban dan mengatakan "*Diam, ini mau diobatin, Iza baca doa biar setannya pergi".* Lalu terdakwa membuka celananya dan mengarahkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban dan memasukkannya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban. Setelah selesai lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lubang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemaluan anak korban kemudian memakai celananya kembali, **yang terakhir** yaitu, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Subang, Terdakwa mendatangi anak korban yang pada saat itu sedang tertidur didalam kamar. Kemudian terdakwa membuka celana yang dipakai oleh anak korban sampai anak korban pun terbangun. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Za, mulai pengobatannya ya, Iza berdoa".* Lalu terdakwa membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sambil menggerak-gerakannya selama beberapa menit didalam kemaluan anak korban sampai mengeluarkan spermanya;

Menimbang, bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, setelah dilakukan pemeriksaan tubuh pada Selaput dara tampak robek pada jam 5, 8 dan jam 10 tidak ada perdarahan, Pemeriksaan USG Kepala, Pj (+) usia 30-3i1 mg, ketuban cukup, placenta anterior, TBBA 1650 gram dengan kesimpulan ditemukan selaput dara sudah tidak intak dan terdapat kehamilan 30-31 mg akibat persetubuhan sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.02.15.03/25-05/RSUD Tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Teuku Kyan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"** terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *voorgezette handeling* (perbuatan berlanjut) sehingga memenuhi ketentuan pasal 64 KUHP adalah apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur :

a. Adanya persamaan kehendak;
b. Mengenai peristiwa yang sama;
c. Jarak antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung yang ditarik dari keterangan anak korban, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang Terdakwa ketahui belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, sehingga Anak Korban masih tergolong Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak lebih dari satu kali dengan rentang waktu yaitu **Pertama** pada tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 23.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB di Kabupaten Subang dan **Terakhir** pada tanggal 28 September 2023, sekira pukul 23.00 WIB di Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbuatan Mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 81 ayat (2), UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Penggati UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 81 Ayat (2), ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Panjang motif kotak-kotak warna hitam dan warna merah; 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu; 1 (satu) potong celana dalam warna pink; 1 (satu) potong BH warna pink; 1 (satu) potong kaos dalam warna putih oleh karena disita dari anak korban dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi serta menurut Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpotensi menimbulkan trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan trauma dan takut bagi Anak Korban;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) potong celana Panjang motif kotak-kotak warna hitam dan warna merah;
   - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu;
   - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
   - 1 (satu) potong BH warna pink;
   - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;

   Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Remly Elisabeth, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H	Tira Tirtona, S.H., M.Hum
Ribka Novita Bontong, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Remly Elisabeth, S.E., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)